

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - PELABUHAN BEBAS BATAM - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 148/PMK.05/2016 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1473)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor: 3/KA-DK/BTM/1/2016 tanggal 27 Januari 2016, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum BP Batam kepada pengguna jasa. Dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Pengalokasian dan Administrasi Lahan; b. Tarif Layanan Pelabuhan Laut; c. Tarif Layanan Rumah Sakit; d. Tarif Layanan Pengelolaan Air dan Limbah; e. Tarif Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; f. Tarif Layanan Bandar Udara; g. Tarif Layanan Perencanaan Bangunan, Pemanfaatan Aset, dan Sarana dan Prasarana; dan h. Tarif Layanan Lalu Lintas Barang.

Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan pihak lain..

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 / PMK.05/ 2012 tentang Tarif Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 98 1) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2016.